



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 161.19 - 4323 TAHUN 2019

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 41/PL.01.9-Kpt/19/Prov/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan namanya tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi dimaksud perlu diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a diresmikan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48/PL.01.9-BA/19/Prov/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 120/0762/I tanggal 23 Agustus 2019 Hal Usul Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji, dan berakhir pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode Tahun 2019-2024 telah melaksanakan masa jabatannya selama 5 (lima) Tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode berikutnya mengucapkan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd


Drs. AKMAL MALIK, M.Si

TJAHJO KUMOLO

SALINAN

- : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
 4. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
 6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
 10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
 11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
 12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
 13. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta;
 14. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta;
 15. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta;
 16. Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;
 17. Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat di Jakarta;
 18. Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Jakarta;
 19. Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta;
 20. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta;

21. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang di Jakarta;
22. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
23. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
24. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
25. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
26. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang; dan
27. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 161.19 – 4323 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MASA JABATAN
 TAHUN 2019-2024

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	Ir. HENDRIYANSEN	PDIP	BABEL 1
2.	DIDIT SRI GUSJAYA, SH., MH	PDIP	BABEL 2
3.	ADET, SH., MH	PDIP	BABEL 2
4.	RINA TAROL, SE	PDIP	BABEL 3
5.	TONI MUKTI, SH	PDIP	BABEL 3
6.	TAUFIK MARDIN, S.Sos	PDIP	BABEL 4
7.	JUNAIDI RACHMAN	PDIP	BABEL 4
8.	ARIYANTO, SH., MH	PDIP	BABEL 5
9.	HERMAN SUHADI, S.Sos	PDIP	BABEL 6
10.	Drs. RUSTAMSYAH	PDIP	BABEL 6
11.	EFREDI EFFENDY	P. GOLKAR	BABEL 1
12.	ALGAFRY RAHMAN, ST	P. GOLKAR	BABEL 2
13.	H. MARSIDI H. SATAR, SH	P. GOLKAR	BABEL 3
14.	YOGA NURSIWAN, A.Md	P. GOLKAR	BABEL 4
15.	HERYAWANDI, SE	P. GOLKAR	BABEL 5
16.	HENDRA APOLLO, ST., M.Si	P. GOLKAR	BABEL 6
17.	FIRMANSYAH LEVI	P. GOLKAR	BABEL 6
18.	Ust. H. DEDE PURNAMA ALZULAMI, Lc. MA. Hk	PPP	BABEL 1
19.	H. MUHAMAD YUNUS, S.E., M.M	PPP	BABEL 2
20.	TONY PURNAMA, S.IP	PPP	BABEL 3
21.	HELLYANA, S.H	PPP	BABEL 4
22.	Ir. H. AZWARI HELMI	PPP	BABEL 5
23.	AMRI CAHYADI, ST	PPP	BABEL 6
24.	FERDIYANSYAH, A.Md	P. GERINDRA	BABEL 1
25.	FITRA WIJAYA	P. GERINDRA	BABEL 2
26.	MUHAMAD AMIN	P. GERINDRA	BABEL 3
27.	BELIADI, S.IP	P. GERINDRA	BABEL 4
28.	YUS DERAHMAN	P. GERINDRA	BABEL 5
29.	H. JAWARNO KS, S.IP	P. GERINDRA	BABEL 6
30.	JOHANSEN TUMANGGER, SE., M.Ak	P. NASDEM	BABEL 1
31.	H. MULYADI	P. NASDEM	BABEL 2
32.	ZARKANI	P. NASDEM	BABEL 4
33.	H. SUKIRMAN, SH	P. NASDEM	BABEL 5
34.	Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M	P. NASDEM	BABEL 6
35.	NICO PLAMONIA UTAMA, S.T., M.M	P. DEMOKRAT	BABEL 1
36.	ADITYA RIZKI PRADANA	P. DEMOKRAT	BABEL 3
37.	RUDI HARTONO	P. DEMOKRAT	BABEL 4
38.	ARBIYANTO	P. DEMOKRAT	BABEL 5